


**PERANAN PENYULUH AGAMA DALAM MENINGKATKAN
PEMAHAMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA
MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Akwal Syakshiyah*)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

NURKALBI
NIM. 01. 16. 1029

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Watampone, 22 Oktober 2020

Penyusun,

Nurkalbi

NIM. 01. 16. 1029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan skripsi saudara Nurkalbi, NIM. 01. 16. 1029, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi *Ahwal Syakhshiyah* pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “*Peranan Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Hibah Kepada Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone)*”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Watampone, 22 Oktober 2020

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

SAMSIDAR, S.Ag., M.HI.
NIP. 197511232000032001

ALI SAID, S.Sv., M. Sv
NIP.DT008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**PERANAN PENYULUH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE)**” yang disusun oleh saudari Nurkalbi, NIM: 01.16.1029, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam (*AhwalSyakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 18 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 5 Desember 2020 M
20 Rabiul Akhir 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr.Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Drs. H.Jamaluddin A., M.TH.I	(.....)
Munaqisy II	: Mustafa, S.Sy., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Samsidar, S.Ag., M.HI	(.....)
Pembimbing II	: Ali Said, S.Sy., M.Sy	(.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah swt. karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam penulis kirimkan atas junjungan Nabi Muhammad saw. dan kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'-tabi'in yang telah memperjuangkan agama Islam.

Bersama dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang kehadiran mereka terkait dengan proses penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak (Muh. Arsyad) dan Ibu (Hj. Saida) tercinta yang senantiasa berdoa dan mendidik serta mengarahkan mulai dari kecil hingga menjalani studi di Perguruan Tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M. Hum. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyiwan, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulahanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag. selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian studi mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H.,MH. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Dr. Asni Zubair, S.Ag.,M.Hi selaku Wakil Dekan Fakultas beserta para stafnya yang telah membantu dan melancarkan proses penyelesaian studi penulis.

4. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Dra. Hasma, M.HI. yang senantiasa memberikan petunjuk demi kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Samsidar, S.Ag., M.HI. sebagai pembimbing I dan Ali Said, S.Sy., M.Sy sebagai pembimbing II, yang selama ini telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Para Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik dan membimbing penulis dalam menuntut ilmu, sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini.
7. Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. sebagai Kepala Perpustakaan dan karyawan/karyawati perpustakaan IAIN BONE, yang telah membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.

Semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepadaNya penulis memohon taufik dan hidayahNya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 22 Oktober 2020

Penulis

NURKALBI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Definisi Operasional.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Kerangka Pikir.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penyuluh Agama.....	19
B. Konsep Hibah Dalam Hukum Islam.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Bentuk Program Yang Dihadapi Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Hibah Kepada Masyarakat Di Kecamatan Tanete Riattang Barat	43
C. Peluang Dan Tantangan Yang Dihadapi Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Hibah Kepada Masyarakat Di Kecamatan Tanete Riattang Barat	50
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	59
B. Implikasi	60
DAFTAR RUJUKAN.....	61
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap aatau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a
أُو	<i>kasrah dan wau</i>	Au	i

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	A	a
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	U	u

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h]. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْأَفْضَلُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نُعَمُّ : *nu‘‘ima*
عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. contoh:

عَلِيٌّ : ‘*Ali* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Ay*)
عَرَبِيٌّ : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikut bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

I. Lafz{ al-Jala>lah ()

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بِاللهِ دِينُ اللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbū'ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a lillazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila dih al-Qur'an

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Ghazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Wafīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

ABSTRAK

Nama Penyusun : Nurkalbi
NIM : 01. 16. 1029
Judul Skripsi : Peranan Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Hibah Kepada Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone)

Skripsi ini membahas tentang *Peranan Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Hibah Kepada Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone)*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk program yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat dan untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat. Untuk memperoleh data dari masalah tersebut penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan melakukan observasi, dokumentasi dan pertanyaan wawancara. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya dalam menganalisis data, penulis melalui tiga tahap kegiatan, yaitu mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk program yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone yaitu dengan melakukan suatu pembinaan, seperti pembinaan pelaksanaan hibah yang menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan konsultasi. Masyarakat merespon dengan baik dalam kegiatan tersebut, sehingga peranan penyuluh agama sangatlah penting bagi masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah. Peluang dan tantangan yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat 1). Peluang yang dihadapi penyuluh agama yaitu pemerintah dan masyarakat itu sendiri. 2). Tantangan yang dihadapi penyuluh agama, yaitu pengaruh kecanggihan teknologi, kurangnya kedisiplinan dan keseriusan masyarakat, tradisi dan banyaknya masyarakat yang masih belum ikut bergabung dalam kegiatan penyuluhan. Hal tersebut dilakukan agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam di Indonesia khususnya di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sesuai dengan perintah dalam Alquran, maka kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan, sehingga masyarakat akan paham agama dan mempunyai pedoman yang berlandaskan hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam perkembangan peradaban di dunia tidak akan lepas dengan problematika hidup yang dihadapi. Dimulai dari proses saling berinteraksi satu sama lain, perkembangan dan kemajuan peradaban yang disertai dengan penemuan-penemuan teknologi dan ilmu pengetahuan disegala bidang. Seiring dengan hal tersebut juga terjadi banyak persoalan-persoalan kehidupan baik sosial, budaya dan politik.

Persoalan yang sering terjadi yaitu berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat yang mempunyai pengaruh luar biasa terhadap perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Seperti banyaknya persoalan-persoalan kehidupan pribadi maupun sosial yang terkadang tidak mampu untuk dipecahkan dan salah dalam memecahkan masalah tersebut. Untuk menciptakan masyarakat yang damai, tentram dan paham agama diperlukan peran serta para tokoh agama, ilmuwan baik dari unsur non pemerintah yaitu adanya keberadaan penyuluh agama dilingkungan Kementerian Agama.

Penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985 Tentang Honorarium Bagi Penyuluh Agama.¹ Penyuluh agama dipergunakan untuk menggantikan guru agama honorer yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan departemen agama.

Penyuluh agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerapan agama Islam di tengah pesatnya dinamika

¹Dudung Abdul Rohman, Firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional Analisis Teoritis dan Praktis* (Cet. I; Bandung: Lekkas, 2017), h. 12.

perkembangan masyarakat Indonesia. Penerapannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketaatan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik di bidang keagamaan maupun pembangunan.² Di samping menjalankan tugas pokoknya sebagai penyuluh agama, juga memegang banyak peranan yang ada dalam lingkup keagamaan.

Peran yang dihadapi penyuluh agama semakin hari semakin berat, seiring dengan perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang sifatnya lebih cenderung membawa dampak negatif bagi seseorang yang tidak jeli dalam melihat pemanfaatan media yang tersedia saat ini. Penyuluh Agama secara langsung berhadapan dengan masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan bidang urusan hukum Islam, sehingga Penyuluh Agama dituntut mampu mengatur dan menjalankan tugas-tugasnya seperti pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji, dan kesejahteraan keluarga.³

Peningkatan pemahaman pelaksanaan hibah pada masyarakat masih sangat memprihatinkan. Permasalahan hibah masih menjadi penyebab timbulnya sengketa di masyarakat, hal ini memungkinkan terjadi karena mereka belum memahami tentang hibah secara mendalam. Terkadang permasalahan hibah ini dipandang kurang begitu penting dalam kaidah keilmuan, mengingat masalah itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam kehidupan.⁴ Penguatan dan pelestarian nilai-nilai hukum sesuai ajaran Islam termasuk peningkatan

²Ilham, Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah, *Jurnal Dakwah* Vol. 17, No. 33 Januari-Juni 2018, h. 50-52.

³Zulkarimein Nasution, *Prinsip-prinsip Komunikasi Untuk Penyuluhan* (Cet. I; Jakarta: Lemlit FEUI, 1990), h. 7.

⁴Elly Irawan, *Pengembangan Masyarakat* (Cet. I; Jakarta: Universitas Terbuka, 1995), h. 140.

pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak baik masyarakat dan pemerintah.⁵

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di kecamatan tersebut terdapat masyarakat yang masih belum memahami bagaimana cara memberikan hibah yang sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, masyarakat lebih cenderung menghibahkan hartanya dengan ego dan kemauannya sendiri tidak memperhatikan faktor keadilan, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat. Terdapat pula masyarakat yang tidak mengetahui bahwa hibah orang tua ke anak bisa menjadi warisan.

Saat ini masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone perlu kiranya dijelaskan tentang hibah secara analisis dikaitkan pada suatu fakta supaya tidak menimbulkan perselisihan. Maka perlu adanya penyuluh agama yang memberikan bimbingan dan mampu berperan aktif dengan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang beragama dan mengamalkannya supaya tercipta masyarakat yang sadar hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh, dalam hal ini secara komprehensif penulis akan tuangkan dalam proposal skripsi dengan judul Peranan Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Hibah Kepada Masyarakat (Studi di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone).

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah pokok yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman hibah kepada

⁵Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 123-124.

masyarakat perspektif hukum Islam. Dari pokok masalah tersebut dibagi menjadi dua sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk program yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone?
2. Bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone?

C. *Definisi Operasional*

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dari penafsiran judul tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan beberapa pengertian dalam pengertian judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁶ Peranan berasal dari kata dasar peran, peran adalah suatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya peristiwa.⁷
2. Penyuluh agama terdiri dari dua kata yaitu penyuluh dan agama, penyuluh adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan dalam suasana hubungan tatap muka antar dua orang atau lebih, yang satu karena keahliannya membantu yang lain untuk mampu mengatasi kesulitan yang dihadapinya.⁸ Sedangkan agama adalah suatu ajaran yang datang dari tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar hidup berbahagia di dunia dan

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 403-488.

⁷Soerjono Soekarno, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 144.

⁸E. A. Munro, *Penyuluhan (Counseling)* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 7.

di akhirat sebagai ajaran.⁹ Penyuluh agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985 adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰ Penyuluh agama yang dimaksud penulis adalah seseorang ulama, dai atau mubaligh yang memberikan pemahaman tentang pelaksanaan hibah kepada masyarakat.

3. Pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat, di mana kata pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pandai dan mengerti tentang suatu hal. Pemahaman dalam konsep hukum Islam adalah proses belajar dimana seseorang mampu memahami nilai hukum yang dianutnya sehingga dapat mempraktikkan nilai-nilai keislaman tersebut dalam bersikap dan bertingkah laku. Hibah adalah pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan balasan.¹¹ Sedangkan kata masyarakat berasal dari kata *musyarak* yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.¹² Pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat adalah bagaimana masyarakat Islam menilai dan memahami pelaksanaan hibah yang terjadi di masyarakat Kecamatan Tanete Riattang

⁹Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus* (Cet. I; Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 2000), h. 2.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mencari Format Ideal Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan* (Jakarta: Puslitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2014), h. 5-7.

¹¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. I; Jakarta: At Tahiriyah, 1954), h. 326.

¹²Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 30.

Barat. Dan masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat mampu memahami hibah lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan uraian definisi operasional di atas, maka yang dimaksud dengan peranan penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat perspektif hukum Islam adalah suatu tindakan seseorang (penyuluh) yang memberikan pemahaman atau bimbingan kepada masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone mengenai hibah hingga menjadi lebih baik dari sebelumnya yang berlandaskan alquran dan assunnah.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk program yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya serta untuk referensi bagi peneliti maupun pembaca.

- b. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan mengenai peranan Penyuluh Agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penyusun skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang telah ada sebelumnya dan buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan peneliti ini yaitu sebagai berikut:

1. Nuhriison M. Nuh dengan bukunya (2007) "*Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*" menerangkan bahwa, pemerintah melalui Departemen Agama telah mengeluarkan kebijakan untuk mengangkat pegawai KUA yang memenuhi syarat dalam jabatan fungsional penghulu. Dalam peraturan tersebut, seorang penghulu memungkinkan untuk mencapai jenjang kepangkatan hingga golongan IV/c atau pembina utama, jenjang kepangkatan yang jarang diraih bila menggunakan sistem struktural. Pada buku Nuhriison M. Nuh menyimpulkan bahwa, kebijakan pengangkatan pegawai KUA, penghulu diharapkan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi, profesional, dan penuh kedisiplinan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga di masa depan pelayanan kepenghuluan kepada masyarakat yang

dilakukan KUA dapat dilakukan secara lebih optimal.¹³ Sedangkan Penelitian ini difokuskan pada Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tentang hibah yang dibuat Kantor Urusan Agama melalui Penyuluh Agama.

2. Ahmad Syarif, Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bone (2009) judul Skripsi “*Hibah Dan Relevansinya Dengan Pembagian Harta Warisan Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pembagian Harta Warisan Di Desa Kalibong Kec. Sibulue Kab. Bone)*” menyimpulkan bahwa, dalam pandangan hukum Islam pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalibong Kec. Sibulue Kab. Bone tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam karena pembagiannya dilakukan semasa hidup orang tua dan pembagiannya hanya berdasarkan perkiraan atau kehendak orang tua itu sendiri. Hukum Islam memandang bahwa sistem yang diterapkan itu sama halnya dengan penghibahan. Dalam pandangan hukum perdata BW, pembagian harta semasa hidup orang tua bisa saja dilakukan tetapi harus memperhatikan hak ahli waris lain.¹⁴ Sedangkan Penelitian ini difokuskan pada Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tentang hibah yang dibuat Kantor Urusan Agama melalui Penyuluh Agama.
3. Ahmad Supandi Patampari, (2016) Institut Agama Islam Negeri Bone dengan judul Jurnal “*Pelaksanaan Hibah Dan Wasiat Dikalangan Masyarakat*

¹³Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Cet; I, Jakarta: Puslitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbag dan Diklat Departemen Agama, 2007), h. 1-8.

¹⁴Ahmad Syarif, *Hibah Dan Relevansinya Dengan Pembagian Harta Warisan Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Pembagian Harta Warisan Di Desa Kalibong Kec. Sibulue Kab. Bone (Skripsi Program Strata Satu Institut Agama Islam Negeri Bone, 2009)*, h. 38.

Kabupaten Bone” dalam jurnal tersebut Ahmad Supandi menyimpulkan bahwa bentuk hibah dan wasiat dikalangan masyarakat Bugis Bone yaitu dengan menggunakan lisan dan tertulis. Strategi masyarakat Bugis Bone dalam hibah dan wasiat adalah sistem kepercayaan, kejujuran, transparansi, dan musyawarah dalam mencapai mufakat. Masyarakat Bugis Bone melakukan hibah dan wasiat sebagai jalan dalam melakukan peralihan harta adalah menghindari perselisihan, ditakutkan harta miliknya menjadi milik orang lain, dianggap mudah, praktis, dan ketidak tahuannya dengan hukum kewarisan Islam sehingga mengambil alternatif hibah dan wasiat.¹⁵ Sedangkan Penelitian ini difokuskan pada Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tentang hibah yang dibuat Kantor Urusan Agama melalui Penyuluh Agama.

4. Usep Saepullah, (2015) UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul Tesis “*Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah dalam KHI*” dalam tesis tersebut Usep Saepullah menyimpulkan bahwa pembentukan Kompilasi Hukum Islam melibatkan 13 kitab *fiqh* sehingga menimbulkan kesesuaian dan ketidak sesuaian *fiqh* Islam dengan Kompilasi Hukum Islam, seperti batas usia 21 tahun, hibah 1/3, dan perhitungan hibah sebagai warisan.¹⁶ Dalam tesis ini membahas mengenai latar belakang pembentukan Kompilasi Hukum Islam, kesesuaian antar *fiqh* Islam dengan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tentang hibah dan Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam beberapa

¹⁵Ahmad Supandi Patampari, Pelaksanaan Hibah Dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2016. h. 40.


¹⁶Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah dalam KHI (Tesis Program Magister, UIN Syarif Hidayatullah, 2018)*, h. 112-114.

putusan tentang hibah. Sedangkan Penelitian ini difokuskan pada Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tentang hibah yang dibuat Kantor Urusan Agama melalui Penyuluh Agama.

Merujuk pada penelitian terdahulu mengenai pemahaman hibah kepada masyarakat, maka Skripsi yang berjudul Peranan Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Hibah Kepada Masyarakat berbeda dengan penelitian terlebih dahulu. Penelitian ini difokuskan pada Pemahaman Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tentang peningkatan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat, bagaimana bentuk program yang dilakukan oleh penyuluh dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan berfikir dalam melaksanakan penelitian. Pada dasarnya kerangka pikir akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel (variabel independen dan dependen) yang akan diteliti. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut.



Berdasarkan kerangka pikir diatas maka dapat di pahami bahwa penyuluh agama merupakan instansi di lingkungan Kementerian Agama yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang. Penulis mencoba menjelaskan tugas dan peranan penyuluh agama kemudian menjelaskan bentuk-bentuk program yang dilakukan penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hibah di Kecamatan Tanete Riattang Barat. Dalam melakukan suatu peranannya atau tugasnya penyuluh agama dipengaruhi dua faktor yaitu peluang dan tantangan. Peluang adalah sesuatu yang bisa dicapai dan kemungkinan untuk berhasil sangat besar, dan tantangan merupakan suatu halangan dalam melakukan sesuatu, sampai kepada masyarakat akan paham mengenai hibah dan mampu menyelesaikan permasalahan hibah berdasarkan aturan dalam Kitab Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.

G. *Metode Penelitian*

Dalam setiap karya tulis ilmiah pada prinsipnya selalu ditopang beberapa metode, baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengelolaannya seperti halnya dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah obyek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hibah di mana banyaknya persepsi yang berbeda-beda sehingga banyak yang tidak memahami bagaimana peranan Penyuluh Agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat.¹⁷

b. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, seseorang peneliti membutuhkan suatu pendekatan untuk dijadikan sebagai landasan kajian. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Teologis normatif

Pendekatan teologis normatif merupakan pendekatan memahami ajaran agama secara subjektif dan bertolak dari teks-teks normatif ajaran agama. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik suatu

¹⁷Nazir, *Metode Penelitian* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991). h. 63.

keagamaan, dianggap sebagai hal yang paling besar dibanding dengan yang lain.¹⁸ Alasan menggunakan penelitian ini agar pemahaman masyarakat searah dengan ajaran agama yang berlandaskan pada aturan alquran dan hadis.

2) Yuridis Normatif

Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asa-asa hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam kemudian untuk menghubungkan dengan hukum, kaidah hukum, dan norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahan.¹⁹ Alasan menggunakan penelitian ini untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya terjadi di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

4) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Alasan menggunakan penelitian ini untuk mengamati dan

¹⁸Hasyim Hasanah, *Pengantar Studi Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 7.

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2018), h. 83.

menterjemahkan perilaku masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat meneliti dikarenakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat memiliki program peningkatan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat dan banyak pula poblematika yang terjadi dikarenakan beberapa masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone yang memiliki perbedaan pemahaman yang terjadi sehingga memunculkan konflik diantara masyarakat.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi , yakni yang berkaitan dengan peneliti.²⁰ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai informasi yang ingin dicapai dimana data tersebut diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau informasi yang

²⁰Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

relevan dan juga diperoleh dari hasil observasi. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.²¹ Sumber data dalam penelitian ini adalah penyuluh agama dan masyarakat yang ada di Kecamatan Tanete Riattang Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitiannya.²² Jenis data ini dapat digali melalui monografi yang diterbitkan oleh lembaga seperti laporan, buku, literasi, majalah dan publikasi data.²³ Data sekunder diperoleh dari Jurnal, Skripsi, Tesis serta buku keagamaan.

4. Instrumen Penelitian

Insrumen penelitian adalah alat bantu yng digunakan peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis.²⁴ Instrumen-instrumen penelitian yang dimaksud, yaitu:

²¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 4.

²²Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 155.

²³Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Cet. XII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 121.

²⁴Junaidi, *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011), h. 47.

a. Pedoman observasi

Pedoman observasi, yaitu instrumen pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti, yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis.²⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak yaitu pewawancara dengan informan yang diwawancarai yang dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan penyuluh agama dan masyarakat yang ada di Kecamatan Tanete Riattang Barat. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

c. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti seperti kamera, polpen dan buku catatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, merujuk pada jenis penelitian lapangan maka tehnik pengumpulan datanya adalah *field research* yaitu suatu metode yang terjun langsung di lapangan dengan cara mengamati objek peneliti dengan tehnik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan indera dan dilaksanakan secara sistematis

²⁵Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 106.

dengan mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya. Observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.²⁶

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Metode ini dapat dilaksanakan secara langsung yaitu berhadapan dengan orang yang diwawancarai. Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.²⁷ Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk mengetahui lebih banyak mengenai pemahaman hibah kepada masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.²⁸ Dokumentasi bisa berbentuk tulisan,

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi* (Cet. VII; Bandung: Alfabete, 2015), h. 196.

²⁷Emzi, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 50.

²⁸Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif* (Cet, I; Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h.152.

gambar, karya-karya monumentasi dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan dan kebijakan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam pelaksanaan penelitian, pengolahan data dilakukan selama dan sesudah pengumpulan data. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengolahan data kualitatif, yang terdiri dari tiga tahap kegiatan yaitu, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.²⁹

- a. Reduksi data (*data reduction*), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.
- b. Penyajian data (*display data*), dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- c. Penarik kesimpulan (*conclusion drawing*), adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab akibat, atau penarikan kesimpulan, sebenarnya hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dalam menarik kesimpulan akhir.

²⁹Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 237.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penyuluh Agama

1. Pengertian Penyuluh Agama

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 793 tahun 1985 menjelaskan bahwa, penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³⁰ sedangkan penyuluh agama Islam adalah pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan kepada Allah swt, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui bahasa agama.

Berdasarkan keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pengembangan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: 54/KEP/MK. WASPAN/9/1999 penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Dalam hal tersebut penyuluh agama juga merupakan pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penyuluh agama dalam lingkungan kementerian agama dalam melaksanakan tugas penyuluhan diklasifikasikan menjadi dua yaitu penyuluh agama non PNS dan penyuluh agama PNS:

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mencari Format Ideal Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan*, h. 5-7.

- a. Penyuluh agama yang berasal dari masyarakat (non PNS) kemudian dikenal dengan istilah penyuluh agama honorer, yaitu pakar agama, guru ngaji, dan mubalig yang melakukan kegiatan dakwah.
- b. Penyuluh agama yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan atau bimbingan dan pembangunan melalui bahasa agama.³¹

2. Fungsi Penyuluh Agama

a. Fungsi Informatif dan Edukatif

Fungsi informatif merupakan pemberi informasi kepada masyarakat sedangkan fungsi edukatif yaitu pendidik masyarakat. Dalam Islam, penyuluh agama memosisikan dirinya sebagai dai yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai tuntutan alquran dan assunnah.³²

b. Fungsi Konsultatif

Penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.

³¹Ali Hamzah, Kinerja Penyuluh Agama Non PNS Kementerian Agama, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 18, No. 2, Desember 2018, h. 39-40.

³²Suharto, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama* (Cet. II; Jakarta: Penerbit Indah, 2003), h. 19.

c. Fungsi Administratif

Penyuluh agama mempunyai tugas untuk merencanakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukannya.³³

d. Fungsi Advokatif

Penyuluh agama memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.³⁴

Penyuluh agama juga memiliki fungsi hukum yaitu sebagai kontrol sosial dalam masyarakat, dimana proses pengendalian sosial dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Persuasif

Persuasif yaitu tanpa paksaan, seperti mendidik, mengajak melalui proses sosial. Cara ini bersifat untuk pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian dalam masyarakat³⁵

b. Coercive

Coercive yaitu dengan paksaan atau kekerasan. Cara ini bersifat represif berwujud seperti dengan penjatuhan sanksi kepada masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.³⁶

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mencari Format Ideal Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan*, h. 7.

³⁴Suharto, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama*, h. 21.

³⁵Ali Hamzah, *Kinerja Penyuluh Agama Non PNS Kementerian Agama*, h. 42.

³⁶Ali Hamzah, *Kinerja Penyuluh Agama Non PNS Kementerian Agama*, h. 44.

Penerapan cara-cara tersebut tergantung pada faktor terhadap siapa dan dalam keadaan bagaimana hal tersebut dapat dilakukan. Misalnya bila cara kekerasan begitu saja diterapkan pada suatu masyarakat tanpa melihat suatu keadaannya maka bisa saja cara tersebut malah akan menimbulkan dampak yang negatif dimana ketaatan dan kepatuhan masyarakat timbul hanya karena adanya faktor dari luar bukan berasal dari lubuk hatinya dimana kepatuhan yang berasal dari luar tidak akan berlangsung lama.³⁷

3. Tugas Penyuluh Agama

Tugas pokok penyuluh agama sesuai dengan ketentuan keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK. WASPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Jika diperinci, maka tugas Penyuluh Agama adalah:

- a. Menyebarkan pengetahuan ilmu pengetahuan agama
- b. Membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan
- c. Membantu masyarakat dalam rangka usaha meningkatkan kesadaran beragama
- d. Membantu masyarakat untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat
- e. Mengusahakan suatu rangsang agar masyarakat lebih proaktif dalam menanggapi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi

³⁷M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 19.

- f. Menjaga dan mengusahakan kehidupan harmonis agar masyarakat dengan aman dapat menjalankan kegiatan keagamaannya
- g. Menampung dan mengumpulkan persoalan dalam masyarakat, selanjutnya dijadikan sebagaibahan pertimbangan dalam penyusunan program penyuluh agama³⁸

4. Sasaran Penyuluh Agama

Sasaran penyuluh agama adalah kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri dari latar belakang sosial, budaya, pendidikan dan ciri pengembangan kontenporer yang ditemukan di dalamnya. Yang termasuk kelompok sasaran itu adalah masyarakat yang belum menganut salah satu agama yang belum diakui di Indonesia.

Kelompok sasaran yang dimaksud adalah:

- a. Kelompok sasaran masyarakat umum
- b. Kelompok sasaran masyarakat perkotaan
- c. Kelompok sasaran masyarakat khusus³⁹

5. Materi Penyuluhan Yang Dilakukan Oleh Penyuluh Agama

Materi penyuluhan pada dasarnya meliputi agama dan materi pembangunan, meliputi:

- a. Materi Agama

Pokok-pokok agama seperti dalam ajaran agama Islam, yaitu:

³⁸Suharto, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama*, h. 22.

³⁹M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, h. 22.

1) Akidah

Pokok akidah dalam Islam secara sistematis dirumuskan dalam rukun iman yang enam perkara, yaitu:

- a) Iman kepada Allah
- b) Iman kepada malaikat
- c) Iman kepada kitab-kitab
- d) Iman kepada rasu-rasul
- e) Iman kepada hari kiamat
- f) Iman kepada *qadha* dan *qadhar*.⁴⁰

2) Syariah

Dalam garis besarnya syariah terdiri dari aspek Ibadah. Ibadah dalam arti umum ialah tiap amal perbuatan yang disukai dan diridhai Allah swt yang dilakukan oleh seorang muslim dengan niat semata-mata karena Allah. Sedangkan ibadah dalam arti khusus adalah thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji.

c. Materi Pembangunan

Bahan dan informasi untuk materi pembangunan adalah hal-hal yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah:

- 1) Pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang dan masa depan
- 2) Pembinaan jiwa pemersatu, watak dan jati diri bangsa
- 3) Meningkatkan peranan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menuju hari esok yang lebih baik⁴¹

⁴⁰M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, h. 23-24.

Secara sistematis materi pembangunan dalam garis besarnya adalah:

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan
 - 2) Kesadaran hukum
 - 3) Kerukunan antar umat beragama
 - 4) Reformasi kehidupan nasional
 - 5) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara
6. Macam-macam Penyuluh
- a. Penyuluh agama muda, yaitu penyuluh agama yang bertugas di masyarakat lingkungan pedesaan
 - b. Penyuluh agama madya, yaitu penyuluh agama yang bertugas di masyarakat lingkungan perkotaan
 - c. Penyuluh agama utama, yaitu penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan para pejabat instansi pemerintah atau swasta.⁴²

B. Konsep Hibah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hibah

Pengertian Hibah Secara etimologi, kata hibah adalah bentuk *mashdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam alquran. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah swt. berarti memberi karunia, atau menganugerahi.⁴³ Kamus al-Munawwir kata "hibah" merupakan *mashdar* dari kata (وئب) yang berarti pemberian.⁴⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah

⁴¹M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, h. 25.

⁴²M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, h. 27.

⁴³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 375.

⁴⁴Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1584.

berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁴⁵ Secara istilah, menurut Ahmad Rofiq hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam perspektif formulasi Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf g KHI).⁴⁶ Untuk lebih jelasnya, terdapat beberapa definisi hibah yang dikemukakan oleh para ulama:

- a. Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arbai, menghimpun empat definisi hibah dari empat madzhab. Menurut madzhab hanafi, hibah yaitu memberikan sesuatu dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika. Sedangkan menurut madzhab Maliki, hibah yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga biasa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.⁴⁷
- b. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama madzhab Hambali. Ulama madzhab Hambali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang

⁴⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 398.

⁴⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan)* (Cet. III; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), h. 52.

⁴⁷Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz 3), h.289-291.

diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta tertentu maupun tidak, bendanya ada dan biasa diserahkan.

- c. Menurut pendapat Abi Yahya Zakariya al-Anshari, hibah adalah memberikan sesuatu dari hak yang bersifat sunnah pada waktu hidupnya.⁴⁸
- d. Teungku Muhammad Hasbie ash-Shiddieqy mendefinisikan hibah ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan diadakan akad tanpa diadakan bunga.⁴⁹
- e. Sedangkan M. Ali Hasan, hibah artinya: pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah swt tanpa mengharapkan balasan apapun.⁵⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g mendefinisikan hibah sebagai berikut : “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.⁵¹ Kedua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Nabi saw adalah orang yang sering memberi hadiah sekaligus menerimanya. Beliau juga sering memberi dan mendapat pemberian.

⁴⁸Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahab* (Semarang: Toha Putra, Juz I, t.th), h.259.

⁴⁹T.M. Hasbie Ash Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Ed. II (Cet; I, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 238.

⁵⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 76.

⁵¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 156.

Hibah dan hadiah merupakan perbuatan sunnah yang dianjurkan.⁵² Menurut hukum syara' hibah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikna hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut *al ariyah* (pinjaman). Bahwasannya keluarnya harta dengan derma (pemberian) bisa berupa hibah, hadiah dan sedekah. Jika tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala akhirat, maka di namakan sedekah. Jika yang dimaksudkan untuk kasih sayang dan mempererat hubungan, maka dinamakan hadiah. Sedangkan yang dimaksudkan agar orang yang diberi, dapat memanfaatkannya, maka dinamakan hibah. Inilah perbedaan dari beberapa hal diatas.⁵³

Kasih sayang dan mempererat hubungan merupakan alasan yang disyari'atkan yang tujuannya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Walaupun begitu, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu berupa derma (pemberian) murni, yang pelakunya tidak mengharapkan sesuatu darinya. Dalam hibah yang diberikan, ialah harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu.

Menjadikan orang lain sebagai pemilik hasil atau manfaat dari harta itu sendiri disebut *ariyah*. Seorang penerima hibah menjadi milik dari harta yang dihibahkan kepadanya, sedang dalam *ariyah*, si penerima hanya memperoleh

⁵²Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, terj. Sufyan bin Fuad Baswedan, *Al-Mulakhkhas al-fiqhi* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 323.

⁵³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. h. 79.

hak memakai atau menikmati kegunaan atau hasil dari benda itu dalam waktu tertentu, tidak menjadi miliknya. Pada hibah tidak ada penggantian.⁵⁴

Pemberian dengan penggantian disebut *bay'i* (jual –beli). Jadi hibah merupakan pemindahan langsung hak milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang yang lain tanpa pamrih atau tanpa mengharap balasan. Jarang suatu pemberian yang diberikan tanpa pamrih atau tanpa mengharap balasan, atau sebagai pembalas dari sesuatu yang telah diberikan sebelumnya.

Praktik pelaksanaannya di Indonesia, khususnya penghibahan atas barang-barang yang tidak bergerak, seperti penghibahan atas tanah dan rumah, selalu dipedomani ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1682 dan 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya suatu formalitas dalam bentuk akta notaris. Maksudnya pernyataan penghibahan itu dilaksanakan di hadapan notaris, hal ini kaitannya dengan pengurusan surat-surat balik nama atas benda-benda tersebut. Sedangkan apabila benda-benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah tersebut berada. Penghibahan atas barang-barang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti, dan sah dilakukan dengan cara menyerahkan langsung barang tersebut kepada penerima hibah, atau orang lain yang bertindak untuk atas nama penerima hibah, dan seketika itu juga telah terjadi perpindahan hak dari hak pemberi hibah kepada penerima hibah.⁵⁵

2. Dasar Hibah

Dasar hibah menurut Islam adalah firman Allah yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan

⁵⁴Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, terj. Sufyan bin Fuad Baswedan, *Al-Mulakhkhas al-fiqhi*, h. 328.

⁵⁵Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 117.

sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan.

Firman Allah sebagaimana dalam QS. al Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

“Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolonglah dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁵⁶

Pada ayat di atas Allah berfirman: dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau *ukhrawi* dan demikian juga tolong-menolonglah dalam ketakwaan yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana dunia dan atau *ukhrawi*, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵⁷

Firman Allah sebagaimana dalam QS. al Baqarah/2:17

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ

⁵⁶Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota 1989), h. 356.

⁵⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Cet. I; Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), h. 9-10.

Terjemahnya :

“keadaan (yang sungguh mengherankan dari) mereka adalah seperti keadaan (yang aneh dari) seseorang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah membawa pergi cahaya (yang menyinari) mereka dalam kegelapan-kegelapan, sehingga mereka tidak dapat melihat.”⁵⁸

Pada ayat di atas Allah berfirman: keadaan yang sungguh mengherankan dari mereka adalah seperti keadaan yang aneh dari seseorang yang menyalakan api atau meminta agar api dinyalakan guna menjadi penerang jalannya, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah membawa pergi, yakni menutupi cahaya yang menyinari mereka. Mereka enggan memanfaatkan api dan cahaya itu, maka hal yang demikian berarti mereka sia-siakan, sehingga cahaya yang seharusnya menerangi jalan mereka dipadamkan oleh panasnya api dan hilangnya cahaya. Dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan-kegelapan sehingga mereka tidak dapat melihat.⁵⁹

Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضِمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ وَرْدَانَ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا.

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Khalid berkata, Dimamu bin Ismail berkata: saya telah mendengarkan dari Musa bin Wardana. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda : saling memberi hadiahlah kamu sekalian niscaya kamu akan mencintai”. (HR. Al – Bukhari)⁶⁰.

⁵⁸Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), h.156.

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, h. 204-205.

⁶⁰Muhammad Fu`ad Abdul Baqi`, *Miftāh al-Kunūz al-Sunnah*, (Lahor, Idārah Tarjamān al-Sunnah, 1978) h. 112.

Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam Hukum Islam, pemberian harta berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Akan tetapi jika selanjutnya, bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam tulisan.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan, peraturan, petunjuk yang harus dilakukan pada saat melakukan pekerjaan.⁶¹ Dalam pengertian yang lain, syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum.⁶²

Menurut Jumhur ulama, rukun hibah ada empat macam, yaitu sebagai berikut:⁶³

a. *Wahib* (pemberi)

Wahib adalah pemilik barang atau harta yang akan menghibahkan barang atau harta miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.

b. *Mauhub lahu* (penerima)

Mauhub lahu merupakan penerima barang atau harta. Penerima hibah ditujukan kepada seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh hartanya.

⁶¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 398.

⁶²Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat* (Cet I; Jeddah: Al Haramain, 2001), h. 123.

⁶³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (CetI; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 244.

c. *Mauhub* adalah (barang yang dihibahkan).

Mauhub merupakan barang , harta, atau sesuatu yang dimiliki oleh pemilik yang akan dihibahkan kepada seseorang.

d. *Sigat* (Ijab dan Qabul)

Sigat adalah sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafazh hibah, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya. Bentuk ijab bisa dengan kata-kata hibah itu sendiri, dengan kata-kata hadiah atau dengan kata-kata lain yang mengandung arti pemberian. Terhadap qabul, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa harus ada pernyataan menerima qabul dari orang yang menerima hadiah, karena qabul itu termasuk rukun. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi, qabul bukan termasuk rukun hibah. Dengan demikian *sigat* atau bentuk hibah itu cukup dengan ijab atau pernyataan pemberian saja.⁶⁴

Adapun Syarat Hibah adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat Pemberi Hibah

Syarat-syarat pemberi hibah diantaranya adalah :

- 1) Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan, dengan demikian tidak sah menghibahkan barang atau harta milik orang lain.
- 2) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.
- 3) Pemberi hibah adalah baligh.
- 4) Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan.⁶⁵

⁶⁴Syafi Hassan Basri, *Hibah* (Cet. I; Jakarta: Ensiklopedia Islam , 2001), h. 13.

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4* (Cet. II; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 435.

b. Syarat-syarat Penerima Hibah

Syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau pendidikannya, sekalipun orang asing.

c. Syarat-syarat Barang yang Dihilahkan

Adapun syarat-syarat barang yang dihibahkan adalah sebagai berikut:

- 1) Benar-benar wujud atau benar-benar ada
- 2) Benda tersebut bernilai
- 3) Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
- 5) Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan.⁶⁶

d. *Sigat* (Ijab-Qabul)

Ijab-qabul di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul, yaitu :

⁶⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 378.

- 1) Sesuai antara Qabul dengan Ijabnya
- 2) Qabul mengikat Ijab

Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti perkataan, “Aku hibahkan barang ini padamu, bila Sanu datang dari Mekah.”⁶⁷

4. Macam-macam Hibah

Adapun macam-macam hibah sebagai berikut:

a. *Umra*

Umra merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang memberikan hibah sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila penerima hibah meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemberi hibah.⁶⁸ Hal demikian berlaku dengan *lafazh*, “Aku umrakan barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya “aku berikan kepadamu selama engkau hidup”, atau ungkapan yang senada.

b. *Ruqba*

Ruqba ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada si pemberi apabila si penerima meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal dahulu, maka hak pemilikan tetap menjadi hak si penerima.⁶⁹

5. Penarikan Hibah

Penarikan hibah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun

⁶⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139.

⁶⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, h. 447.

⁶⁹T.M. Hasbie Ash Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, h. 238.

hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Suatu penghibahan tidak dapat ditarik dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Dalam hal ini barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau boleh meminta kembali barang tersebut, bebas dari semua beban yang mungkin diletakkan atas barang tersebut oleh penerima hibah dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan tersebut.
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau kejahatan lain atas diri penghibah. Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu.
- c. Jika penghibah jatuh miskin sedangkan yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, sehingga hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.⁷⁰

⁷⁰Sudarsono, Hukum Wris dan Sistem Bilateral, h.113.

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Lokasi Tempat Penelitian

Di Kabupaten Bone terdapat beberapa kecamatan salah satunya Kecamatan Tanete Riattang Barat yang mempunyai satu gedung permanen, gedung permanen tersebut untuk Balai Nikah yang disebut sebagai Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang Barat yang dijadikan sebagai salah satu lokasi penelitian. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat berlokasi di Jl. Poros Bone-Makassar. Lokasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat berdekatan dengan Kantor Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Kelurahan Watang Palakka.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Barat terletak di jalan poros Bone-Makassar yang memiliki luas wilayah 53,68 KM² yang mempunyai satu buah gedung permanen untuk Balai Nikah dan satu gedung IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia). Gedung Balai Nikah dibangun pada tahun 1981 oleh pemerintah pusat dan diresmikan pada tahun tersebut. Gedung Balai Nikah Kantor Urusa Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat seluas 80 M² (satu lantai) dibangun di atas sebidang tanah hibah pemerintah Kabupaten Bone seluas 290 M².

2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat

Lokasi atau tempat penelitian di Kecamatan Tanete Riattang Barat merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bone yang terletak di kota Watampone dengan jarak Ibu Kota Kabupaten adalah kurang lebih 14 km dan jarak dari Ibu Kota Provinsi adalah kurang lebih 160 km.

KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat juga mempunyai batas wilayah yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Awangpone

Sebelah Timur : Kecamatan Tanete Riattang

Sebelah Selatan : Kecamatan Palakka
 Sebelah Barat : Kecamatan Palakka

Tata ruang balai nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat terdiri dari 8 ruang, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kepala KUA/PPN : 1 Ruangan
- b. Bp4, Kepenghuluan, Penghulu : 1 Ruangan
- c. Dostik, Perpustakaan : 1 Ruangan
- d. Administrasi : 1 Ruangan
- e. Tata usaha : 1 Ruangan
- f. Dapur : 1 Ruangan
- g. Kamar Mandi/WC : 1 Ruangan
- h. Gedung IPHI : 1 Ruangan

KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat adalah salah satu kantor Urusan Agama Kecamatan dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat terdiri dari 8 kelurahan sebagai cakupan wilayah kerja, yaitu:

Bedasarkan data statistic tahun 2016 memiliki luas wilayah 53,68 Km², memiliki 8 Kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Macege
- b. Kelurahan Jeppe'e
- c. Kelurahan Majang
- d. Kelurahan Macanang
- e. Kelurahan Bulu Tempe
- f. Kelurahan Mattiro Walie
- g. Kelurahan Polewali
- h. Kelurahan Watang Palakka

3. Tugas Pokok dan Wewenang Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat

Tugas Pokoknya yaitu melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama kabupaten di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat

Yang merupakan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat adalah H. Ambo Tuo, S.Ag.,MH yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat
- 2) Mengadakan rapat satu bulan sekali
- 3) Mengadakan pemeriksaan tentang pernikahan dan perwakafan

b. Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat

Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat adalah H. Ambo Tuo, S.Ag., MH. dan Muh. Tahir, S.Ag. beliau sebagai sebagai penghulu yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memeriksa kembali tentang persyaratan nikah
- 2) Mencatat akad nikah dalam dalam buku nikah

c. Staf Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat

ABD. Azis, S.Sy, Hj. Nuridah, Irawati, dan Lisnawati. SH beliau sebagai staf administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat yang mempunyai tugas sebagai Berikut:

- 1) Melayani calon mempelai yang akan mendaftarkan persyaratan nikah
- 2) Mencatat pendaftaran nikah
- 3) Memindah arsip pendaftaran nikah kedalam buku besar

4. Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat

a. Statistik dan dokumentasi

b. Penyusunan surat, kearsifan,dan rumah tangga kantor

- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina mesjid, zakat, wakaf, dan ibadah sosial, serta pembangunan keluarga sakinah.
 - d. Pembinaan pangan halal
 - e. Pembinaan kemitraan umat
 - f. Penyelenggaraan bimbingan manasik haji
5. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen Kementerian Agama, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi dan misi Kantor Urusan Agama.

Visi dan misi Kantor Urusan Agama diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat ke depan.

Visi dan Misi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang Barat Kab. Bone sebagai berikut:

a. Visi:


Handal dalam pelayanan dan partisipatif pembangunan kehidupan beragama di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat.

b. Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen
- 2) Mendorong terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang prima di bidang NR
- 3) Mendorong terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahma
- 4) Mendorong terwujudnya pengetahuan masyarakat tentang produk halal
- 5) Meningkatkan kualitas kemitraan ummat
- 6) Mendorong terwujudnya peningkatan kwalitas ibadah sosial masyarakat

- 7) Mendorong terwujudnya organisasi kemasyarakatan kemesjidan tertib administrasi
- 8) Mendorong terwujudnya organisasi dan tertib administrasi perwakafan.
- 9) Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan haji
- 10) Memberikan informasi tentang pelayanan haji
- 11) Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

6. Struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat
Kabupaten Bone



B. Bentuk Program Yang Dihadapi Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Hibah Kepada Masyarakat Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone

Konsep hukum hibah merupakan praktik yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hibah seringkali menjadi persoalan hukum di masyarakat karena pelaksanaannya dilakukan tanpa didasari pengetahuan yang benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam (HKI).

Penyuluh agama juga merupakan pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti di kalangan masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone masih banyak masyarakat yang miskin pengetahuan terutama dalam keagamaan contohnya pemahaman tentang hibah masih kurang atau lemah, permasalahan hibah masih menjadi penyebab timbulnya sengketa dan permasalahan hibah dipandang kurang begitu penting oleh masyarakat. Dan masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana pelaksanaan hibah yang sesuai dengan hukum Islam. Sehingga, peranan penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marlia Agsan yang menyatakan bahwa:

Kebanyakan masyarakat yang tadinya belum mengikuti pembinaan atau penyuluhan tentang hibah mereka lebih cenderung menghibahkan hartanya dengan kemauan sendiri tidak memperhatikan faktor keadilan atau tidak berlandaskan dengan ketentuan hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam sehingga terjadi perbedaan pendapat.⁷¹

Hal serupa juga diutarakan oleh Rahmawati yang mengemukakan bahwa:

Masalah yang seringkali juga terjadi ketika masyarakat tidak mengetahui apa itu hibah dan masyarakat juga tidak mengetahui bahwa hibah orang tua ke anak bisa menjadi warisan. Dan pemberian hibah yang dilakukan orang

⁷¹Marlia Agsan, Penyuluh PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 17 September 2020.

tua kepada salah satu anaknya tidak lagi dikaitkan dengan masalah pemberian hibah yang melampaui batas maksimal jumlah hibah yang dapat diberikan.⁷²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anisjayati yang mengemukakan bahwa:

Sebelum mengikuti bimbingan atau penyuluhan ini saya tidak mengetahui apa itu hibah dan bagaimana pelaksanaannya. dan setelah saya mengikuti bimbingan ini barulah saya mengetahui apa itu hibah, dan ternyata hibah juga bisa menjadi warisan yaitu hibah yang dilakukan orang tua ke anak.⁷³

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengaturan dan pelaksanaan pembagian hibah berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga peranan penyuluh sangatlah dibutuhkan untuk memberikan suatu bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat. Pembinaan merupakan bentuk program yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Asiah yang menyatakan bahwa:

Bentuk program yang saya hadapi sebagai penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat yaitu melalui pembinaan penyuluhan kepada masyarakat dan mengatur materi yang akan disampaikan, kemudian menjelaskan pengertian dan penjelasan tentang hibah.⁷⁴

Hal serupa juga diutarakan oleh Rahmawati yang mengemukakan bahwa:

Sebagai penyuluh bentuk program yang saya hadapi dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat yaitu dengan melalui pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat, dimana kita sebagai penyuluh mempunyai kelompok yang sudah terbentuk seperti kelompok

⁷²Rahmawati, Penyuluh Non PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 19 September 2020.

⁷³Anisjayati, Warga Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 26 September 2020.

⁷⁴Nur Asiah, Penyuluh Non PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 19 September 2020.

pengajian atau majelis taklim. Dalam pertemuan dijabarkan secara global tentang hibah.⁷⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Intan yang mengemukakan bahwa:

Biasanya penyuluh agama melakukan pembinaan dengan mengajak atau mengumpulkan masyarakat, biasanya penyuluh agama melakukan pengajian setelah pengajian dilaksanakan barulah penyuluh agama memberikan materi tentang hibah yang berdasarkan Hukum Islam.⁷⁶

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk program yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat yaitu melalui pembinaan seperti membentuk kelompok pengajian atau dengan majelis taklim, dengan memberikan pemahaman secara global dan terperinci mengenai pelaksanaan hibah yang berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marliah Agsan yang menyatakan bahwa:

Dalam pembinaan atau bimbingan kami sebagai penyuluh menggunakan beberapa metode seperti ceramah, tanya jawab dan konsultasi. Dengan metode ceramah kami menyampaikan materi yang sudah disiapkan secara matang sesuai dengan tema pembahasan yaitu mengenai pelaksanaan hibah, pada penyampaian materi kami sebagai penyuluh menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Bugis. Selanjutnya kami tidak menyampaikan materi saja, akan tetapi menerapkan metode tanya jawab, masyarakat akan memberikan pertanyaan dan kami akan memberikan jawaban dengan jelas dan dapat dipahami. Kami juga menggunakan metode konsultasi, yaitu membantu masyarakat untuk memecahkan suatu masalah sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat.⁷⁷

Hal serupa juga diutarakan oleh Rahmawati yang mengemukakan bahwa:

Dalam memberikan suatu penyuluhan saya menggunakan tiga metode yaitu metode ceramah, tanya jawab dan konsultasi. biasanya penyuluh hanya

⁷⁵Rahmawati, Penyuluh Non PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 19 September 2020.

⁷⁶Intan, Warga Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 1 Oktober 2020.

⁷⁷Marlia Agsan, Penyuluh PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 17 September 2020.

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab tetapi saya juga menggunakan metode konsultasi untuk membantu segala permasalahan yang dihadapi masyarakat.⁷⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anisjayati yang mengemukakan bahwa:

Pada saat saya mengikuti pembinaan atau penyuluhan tentang hibah, penyuluh agama memberikan materi berbentuk ceramah, setelah melakukan ceramah penyuluh agama mempersilahkan kami untuk bertanya yang kami tidak pahami, setelah bertanya penyuluh akan menjelaskan mengenai pertanyaan kami sampainya kami mengerti. Terkadang juga ada masyarakat yang konsultasi dengan permasalahan yang dihadapi.⁷⁹

Dari pernyataan tersebut bahwa dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat dari sebelumnya yang tidak paham menjadi paham dan yang paham akan lebih paham lagi, penyuluh agama dalam membina masyarakat dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan konsultasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Asiah yang menyatakan bahwa:

Setiap melakukan suatu pengajian kami sebagai penyuluh membentuk pembinaan, setelah pengajian kami memberikan ceramah dan berusaha menjelaskan secara jelas mengenai pelaksanaan hibah.⁸⁰

Hal serupa juga diutarakan oleh Rahmawati yang mengemukakan bahwa:

Upaya yang saya lakukan dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Tanete Riattang Barat yaitu senantiasa memberikan penjelasan yang khusus dan menjelaskan secara terperinci agar masyarakat lebih paham lagi mengenai pelaksanaan hibah yang berdasarkan hukum islam.⁸¹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Intan yang mengemukakan bahwa:

⁷⁸Rahmawati, Penyuluh Non PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 19 September 2020.

⁷⁹Anisjayati, Warga Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 26 September 2020.

⁸⁰Nur Asiah, Penyuluh Non PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 19 September 2020

⁸¹Rahmawati, Penyuluh Non PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 19 September 2020.

Penyuluh agama berupaya memberikan penjelasan dan pemahaman kepada saya dan masyarakat lainnya mengenai apa dan bagaimana yang dimaksud hibah. Dan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan tidak salah lagi dalam melakukan suatu hal seperti dalam pelaksanaan hibah penyuluh agama menjelaskan secara jelas dan menjelaskan berdasarkan hukum Islam.⁸²

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat yaitu membentuk kelompok binaan kemudian penyuluh agama memberikan penjelasan secara khusus atau secara mendalam mengenai hibah dan pelaksanaannya yang berlandaskan pada hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marlia Agsan yang menyatakan bahwa:

Dalam kegiatan pembinaan yang kami lakukan, alhamdulillah masyarakat sangat merespon walaupun awal-awalnya masih banyak masyarakat yang minder tetapi setelah beberapa kali mengikuti kegiatan mereka sadar bahwa kita ini miskin agama terhadap masalah hukum agama terutama masalah fiqh.⁸³

Hal serupa juga diutarakan oleh Nur Aisyah yang mengemukakan bahwa:

Masyarakat menyambut dengan baik dan merespon secara positif terhadap kegiatan penyuluhan yang kami lakukan terkhususnya dalam kegiatan pembinaan dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat yang awalnya malu untuk mengikuti kegiatan pembinaan.⁸⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anisjayati yang mengemukakan bahwa:

Dengan adanya pembinaan atau kegiatan penyuluhan saya sangat terbantu karena pada awalnya saya belum memahami apa itu hibah dan bagaimana

⁸²Intan, Warga Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 1 Oktober 2020.

⁸³Marlia Agsan, Penyuluh PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 17 September 2020.

⁸⁴Nur Asiah, Penyuluh Non PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 19 September 2020

pelaksanaannya yang sesuai dengan hukum Islam dan setelah adanya pembinaan tersebut saya mulai memahami tentang hibah.⁸⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat dengan pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh agama di Kecamatan Tanete Riattang Barat sangat positif yaitu masyarakat merespon dan menyambut dengan baik karena masyarakat menyadari bahwa betapa pentingnya pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan penyuluh agama terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya kesediaan masyarakat untuk mengikuti proses pembinaan yang dibawakan oleh penyuluh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmawati yang menyatakan bahwa:

Peran penyuluh agama sangatlah penting karena memang sudah menjadi tugas untuk menyampaikan hal-hal yang berguna bagi masyarakat. Peran kita ini mencakup segala bidang agama dan memang kita harus sampaikan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat tidak salah dan keliru dalam masalah hibah. Kita lihat di masyarakat terkadang hibah dikasi melebihi 1/3 padahal dalam agama atau hukum Islam tidak boleh lebih dari 1/3, maka dari itu harus dijelaskan kalau hibah tidak boleh melebihi 1/3 dari harta tersebut.⁸⁶

Hal serupa juga diutarakan oleh Nur Aisyah yang mengemukakan bahwa:

Penyuluh agama sangat berperan dalam kegiatan penyuluhan ini, peran penyuluh agama yang pertama yaitu sebagai pendidik, mendidik masyarakat agar melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, mencegah dan melindungi masyarakat dari pengaruh buruk atau hal-hal negatif yang bertentangan dengan syariat Islam. Kedua sebagai pelurus informasi, yaitu meluruskan informasi tentang pelaksanaan hibah yang terjadi di masyarakat yang berdasarkan hukum Islam.⁸⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anisjayati yang mengemukakan bahwa:

⁸⁵Anisjayati, Warga Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 26 September 2020.

⁸⁶Rahmawati, Penyuluh Non PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 19 September 2020

⁸⁷Nur Asiah, Penyuluh Non PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 19 September 2020.

Peran penyuluh sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti saya ini, karena kurangnya pemahaman mengenai hukum Islam, terutama pada pelaksanaan hibah sebelumnya saya tidak mengetahui tentang pelaksanaan hibah setelah saya mengikuti bimbingan ini saya mulai paham, bagi saya penyuluh agama itu merupakan penolong bagi saya untuk menuju ke arah yang lebih baik dan tidak melanggar hukum Islam.⁸⁸

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat dipahami bahwa peran penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat sangatlah penting, dan penyuluh agama membantu masyarakat dengan cara mendidik dan meluruskan segala permasalahan-permasalahan mengenai pelaksanaan hibah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Bentuk program yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat yaitu melalui pembinaan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan konsultasi. Dan upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat yaitu dengan memberikan penjelasan secara khusus mengenai hibah dengan membentuk kelompok binaan. Sehingga masyarakat merespon dan menyambut dengan baik karena masyarakat menyadari bahwa betapa pentingnya pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan penyuluh agama terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan peranan penyuluh agama sangatlah penting bagi masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah.

⁸⁸Anisjayati, Warga Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 26 September 2020.

C. Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Hibah Kepada Masyarakat Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone

1. Peluang

Perkembangan masyarakat yang ditandai dengan peradaban informasi yang mendominasi dunia modern telah membawa dampak global dalam berbagai sektor kehidupan manusia, baik itu dampak positifnya dan terlebih lagi dampak negatifnya. Hampir semuanya dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan agama terutama peran penyuluh agama.

Peluang merupakan suatu konsep dalam bentuk ukuran bagi kemungkinan atau tidak memungkinkan terjadi atau timbulnya suatu peristiwa. Apabila suatu peristiwa sangat tidak masuk akal akan terjadi, maka peristiwa tersebut dianggap sebagai peristiwa yang memiliki peluang yang sangat kecil. Adapun peluang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mencari peluang dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

a. Pemerintah

Dukungan pemerintah setempat terhadap peningkatan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat merupakan upaya yang terus menerus dilakukan untuk mewujudkan, mengembangkan dan memelihara potensi dan kualitas masyarakat dalam kehidupan spiritual dan material yang berlandaskan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marlia Agsan yang menyatakan bahwa:

Pada dasarnya setiap kegiatan yang dilaksanakan akan lebih efektif jika mendapat persetujuan dan dukungan dari pemerintah setempat, karena pemerintah memiliki kekuasaan untuk dapat menghimbau masyarakat agar dapat mengikuti suatu kegiatan.⁸⁹

⁸⁹Marlia Agsan, Penyuluh PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 17 September 2020.

Hal serupa juga diutarakan oleh Rahmawati yang mengemukakan bahwa:

Alhamdulillah yang sangat mendukung dalam kegiatan penyuluhan tentang hibah ini adalah pemerintah. Kita diberi wewenang dari pemerintah setempat, dan diberikan keluasaan untuk mengadakan penyuluhan tentang agama, salah satunya yaitu penyuluhan tentang pelaksanaan hibah.⁹⁰

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa peluang penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat terkhususnya di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau dalam melakukan pembinaan tentang hibah yaitu adanya dukungan dari pemerintah.

b. Masyarakat Itu Sendiri

Timbulnya partisipasi merupakan ekspresi dari perilaku manusia itu sendiri untuk melakukan suatu tindakan untuk terlibat dalam suatu kegiatan dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah, dari perilaku tersebut didorong oleh adanya faktor yang mendukung, yaitu salah satunya yaitu kemauan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Asiah yang menyatakan bahwa:

Suatu kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah akan terlaksana atau berjalan dengan lancar apabila masyarakat ikut serta dalam kegiatan penyuluhan tersebut.⁹¹

Hal serupa juga diutarakan oleh Marlia Agsan yang mengemukakan bahwa:

Yang sangat mendukung dalam kegiatan ini tentunya adalah kelompok atau masyarakat itu sendiri, karena kalau masyarakat tidak

⁹⁰Rahmawati, Penyuluh Non PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 19 September 2020.

⁹¹Nur Asiah, Penyuluh Non PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 19 September 2020.

mau mengikuti penyuluhan atau bimbingan maka kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana.⁹²

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa peluang penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat terkhususnya di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau dalam melakukan pembinaan tentang hibah yaitu masyarakat itu sendiri, apabila masyarakat tidak mau mengikuti kegiatan tersebut maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Pada dasarnya masyarakat sudah memiliki kemauan atau keinginan untuk terlibat dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Kemauan dari dalam masyarakat itulah yang sebenarnya mendorong seseorang untuk dapat terlibat di dalam suatu kegiatan apalagi kegiatan tersebut merupakan kebutuhan dan menjadi prioritas sebagai masyarakat setempat. Sehingga tergerak untuk terlibat di dalam kegiatan penyuluhan peningkatan pemahan pelaksanaan hibah.

Masyarakat dan pemerintah merupakan peluang bagi para penyuluh agama dalam memberikan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat. Masyarakat dan pemerintah juga mengharapkan agar dengan adanya kerja sama antar instansi tersebut dapat meningkatkan pemahaman hibah kepada masyarakat. Penyuluh tersebut sangat penting untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam suatu keluarga.

2. Tantangan

Tantangan adalah suatu hal yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, rangsangan untuk bekerja lebih giat. Tantangan adalah ajakan, bertanding atau berlawanan. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah suatu kemampuan. Adapun tantangan yang dimaksud adalah tantangan yang dihadapi

⁹²Marlia Agsan, Penyuluh PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 17 September 2020.

penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat di kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

a. Pengaruh Kecanggihan Teknologi

Kondisi global telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang mengedepankan modernisasi, baik sikap, perilaku bahkan cara berbicara. Namun, pengaruh globalisasi cenderung mengarah kepada hal negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu pada aspek sosial, agama dan budaya. Salah satunya yaitu berkembangnya teknologi di kalangan masyarakat. Dampak teknologi tidak hanya dialami oleh anak-anak dan remaja tetapi juga kalangan orang dewasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmawati yang menyatakan bahwa:

Pemanfaatan media sosial membuat seseorang bisa mulai meniru kebiasaan budaya Barat dengan ketagihan melihat dan mencari informasi di handpone dan televisi. Hal tersebut membuat masyarakat mulai malas mengikuti kegiatan bimbingan atau kajian-kajian keagamaan seperti halnya dalam penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat karena dengan mudahnya menemukan informasi secara instan.⁹³

Hal serupa juga diutarakan oleh Marlia Agsan yang mengemukakan bahwa:

Saya pernah mengajak seorang ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan pembinaan atau penyuluhan tetapi ibu tersebut mengungkapkan bahwa lain kali sya ikuti bimbingan, walaupun ada sesuatu hal yang saya tidak paham saya bisa mencari informasi melalui media sosial. Jadi, yang menghambat kita untuk melakukan penyuluhan yaitu kecanggihan teknologi.⁹⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tantangan penyuluh dalam melakukan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat salah

⁹³Rahmawati, Penyuluh Non PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 19 September 2020.

⁹⁴Marlia Agsan, Penyuluh PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 17 September 2020.

satunya yaitu kecanggihan teknologi. Walaupun demikian, para penyuluh tetap berusaha untuk melakukan bimbingan atau kajian-kajian sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang penyuluh yang tidak mudah putus asa dalam memberikan suatu kebaikan.

b. Kurangnya Kedisiplinan dan Keseriusan Masyarakat

Hambatan dalam melaksanakan pembinaan dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah bagi masyarakat tidak terlepas dari kedisiplinan dan keseriusan masyarakat. Kedisiplinan biasanya dikaitkan dengan pemenuhan aturan, terutama pemanfaatan waktu. Dan keseriusan masyarakat dalam menerima materi yang disampaikan, ada yang serius ada yang tidak serius. Semua itu kembali pada kesadaran masyarakat secara pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marlia Agsan yang menyatakan bahwa:

Salah satu kebiasaan masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat ketika diadakan bimbingan atau kajian-kajian sering kali tidak tepat waktu atau bahasa kerennya *ngaret*. Misalnya jadwal kegiatannya jam 9 pagi, tetapi kebanyakan dari mereka yang terlambat maka kegiatan diundur sampai jam 10 bahkan sampai jam 11.⁹⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rahmawati yang mengemukakan bahwa:

Masyarakat sering kali terlambat dalam mengikuti kegiatan bimbingan atau penyuluhan tersebut, sehingga kami menunda beberapa jam. Setelah masyarakat sudah terkumpul lumayan banyak barulah kita memulai kegiatan tersebut, karena kehadiran masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan ini. Jika tidak ada masyarakat maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.⁹⁶

⁹⁵Marlia Agsan, Penyuluh PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 17 September 2020.

⁹⁶Rahmawati, Penyuluh Non PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 19 September 2020.

Hal serupa juga diutarakan oleh Anisjayati yang mengemukakan bahwa:

Pada saat penyuluh menyampaikan suatu ceramah di kegiatan tersebut sebagian ibu-ibu hanya bergosip sehingga mengganggu kami dan tidak mendengar dengan jelas mengenai pesan-pesan yang disampaikan penyuluh dalam memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan hibah⁹⁷

Kesuksesan kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat tergantung dari kedisiplinan dan keseriusan masyarakat.

c. Banyaknya Masyarakat yang Masih Belum Ikut Bergabung Dalam Kegiatan Penyuluhan

Jika seseorang tidak mengikuti kegiatan atau kajian, maka akan sangat sulit bagi seseorang untuk mengarahkan untuk melakukan sesuatu yang berdampak positif bagi dirinya. Salah satu yang menjadi faktor penghambat bagi para penyuluh dalam memberikan suatu bimbingan khususnya dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat yaitu masih banyak masyarakat yang belum ikut bergabung dalam kegiatan atau kajian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmawati yang menyatakan bahwa:

Dalam kegiatan bimbingan atau penyuluhan masih banyak masyarakat yang belum bergabung dalam kegiatan tersebut dengan berbagai alasan jika kami mengajaknya, sehingga terkadang kami kesusahan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jika ingin melakukan suatu bimbingan kami harus mengajak masyarakat supaya kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan tujuan kami dapat tercapai.⁹⁸

⁹⁷Anisjayati, Warga Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 26 September 2020.

⁹⁸Rahmawati, Penyuluh Non PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 19 September 2020.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Marlia Agsan yang mengemukakan bahwa:

Kami susah memberikan ceramah jika masyarakat tidak mengikuti bimbingan, karena tidak mungkin kami sebagai penyuluh mendatangi satu persatu rumah masyarakat, sehingga sering terjadi kesalah pahaman mengenai pelaksanaan hibah dalam suatu keluarga dan lebih banyak yang tidak tau karena tidak mengikuti bimbingan tersebut.⁹⁹

Hal serupa juga diutarakan oleh Rosnawati yang merupakan warga Kecamatan Tanete Riattang Barat yang belum ikut bergabung dalam kegiatan bimbingan atau penyuluha, mengemukakan bahwa:

Saya tidak pernah mengikuti bimbingan atau penyuluhan yang dilakukan penyuluh karena kesibukan bekerja. Saya seorang janda dan mempunyai 2 anak dan saya harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarga saya. Setiap hari saya menjual di pasar pergi pagi pulang sore, hampir tidak punya waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbentuk penyuluhan atau bimbingan. Adapun waktu senggang saya pergunakan untuk istirahat.¹⁰⁰

Salah satu pemicu terhambatnya penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat yaitu banyaknya masyarakat yang belum ikut bergabung dalam kegiatan penyuluhan dikarenakan mempunyai alasan-alasan untuk tidak menghadiri atau mengikuti penyuluhan tersebut dan salah satu alasannya yaitu karna faktor kesibukan.

d. Tradisi

Tradisi merupakan adat atau kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat dan dijalankan sampai sekarang ini, khususnya masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat masih banyak masyarakat yang

⁹⁹Marlia Agsan, Penyuluh PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 17 September 2020.

¹⁰⁰Rosnawati, Warga Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 28 September 2020.

berpegang pada kebiasaannya tanpa mengetahui apakah melanggar hukum atau norma agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmawati yang menyatakan bahwa:

Kebanyakan masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat ini masih menggunakan kebiasaan dalam melakukan sesuatu hal contohnya dalam pelaksanaan hibah, masyarakat sering kali memberikan harta hibah tidak berlandaskan aturan yang sesuai dengan hukum Islam padahal mereka menganut agama Islam, tetapi mereka memberikan harta semaunya dan mereka tidak mengerti apa itu hibah yang mereka mengerti itu merupakan sebuah hadiah.¹⁰¹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Marlia Agsan yang mengemukakan bahwa:

Kebiasaan ini menjadi faktor penghambat bagi kami untuk melakukan penyuluhan karena masih banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti kegiatan bimbingan penyuluhan dikarenakan mereka lebih mempercayai adat atau kebiasaannya.¹⁰²

Hal serupa juga diutarakan oleh Anisjayati yang mengungkapkan bahwa:

Sebelum saya mengikuti bimbingan atau penyuluhan ini saya masih menggunakan kebiasaan dari nenek moyang dalam melakukan suatu, setelah mengikuti bimbingan barulah saya tahu bahwa kebiasaan yang saya lakukan bertolak pada hukum Islam. Dulu saya tidak mengetahui apa itu hibah setelah mengikuti bimbingan barulah saya mengerti bahwa hibah itu merupakan hadiah yang pelaksanaannya sudah di atur dalam hukum Islam.¹⁰³

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat di kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone yaitu

¹⁰¹Rahmawati, Penyuluh Non PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 19 September 2020.

¹⁰²Marlia Agsan, Penyuluh PNS Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 17 September 2020.

¹⁰³Anisjayati, Warga Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 26 September 2020.

pengaruh kecanggihan teknologi, kurangnya kedisiplinan dan keseriusan masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut, banyaknya masyarakat yang masih belum ikut bergabung dalam kegiatan penyuluhan, dan tradisi yang masih menjadi kepercayaan di kalangan masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Peluang dan tantangan yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat yaitu, yang pertama peluang yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat adalah pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah dan masyarakat menjadi peluang bagi para penyuluh agama dalam melaksanakan suatu kegiatan pembinaan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu tantangan yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat adalah pengaruh kecanggihan teknologi, kurangnya kedisiplinan dan keseriusan masyarakat, banyaknya masyarakat yang masih belum ikut bergabung dalam kegiatan penyuluhan, dan yang terakhir adalah tradisi (adat atau kebiasaan).

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah memperhatikan materi bahasan dan permasalahan yang ada, dapatlah peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk program yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat yaitu melalui pembinaan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan konsultasi. Pembinaan merupakan suatu usaha, tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan hibah dari sebelumnya. Dengan adanya pembinaan yang dilakukan penyuluh agama di Kecamatan Tanete Riattang Barat, maka masyarakat akan paham tentang bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pembagian hibah yang berdasarkan Hukum Islam.
2. Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat, yaitu:
 - a. Peluang yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone yaitu, pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah memberikan kewenangan kepada penyuluh agama untuk melakukan suatu kegiatan yang bersifat positif bagi masyarakat dan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, tidak terlepas dari masyarakat itu sendiri.

- b. Tantangan yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman pelaksanaan hibah kepada masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone yaitu, pengaruh kecanggihan teknologi, kurangnya kedisiplinan dan keseriusan masyarakat, banyaknya masyarakat yang masih belum ikut bergabung dalam kegiatan penyuluhan, dan tradisi yang masih menjadi kepercayaan di kalangan masyarakat.

B. Implikasi

Setelah memperhatikan materi bahasan dan permasalahan yang ada, dapatlah peneliti memberikan saran:

1. Khususnya bagi para penyuluh agama baik PNS maupun Non PNS, diharapkan lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan hibah.
2. Khusus bagi masyarakat lebih memperhatikan himbauan maupun saran dari penyuluh agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone agar lebih mengerti dan memahami mengenai pelaksanaan hibah yang berdasarkan hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rohman Dudung, Firman Nugraha. *Menjadi Penyuluh Agama Profesional Analisis Teoritis dan Praktis*. Bandung: Lekkas. 2017.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.
- Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Agsan Marlia. *Wawancara Oleh Penulis Di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanggal 17 September 2020*.
- Al-Jaziri Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib alArba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz 3.
- Al-Munawwir Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif. 1997.
- Al-Anshari Abi Yahya Zakariya. *Fath al-Wahab*. Semarang: Toha Putra. Juz I.
- Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat*. Eddah: Al Haramain. 2001.
- Ali Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Amrin Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Anisjayati. *Warga Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat. Wawancara Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 26 September 2020*.
- Arifin M. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Asiah Nur. *Wawancara Oleh Penulis Di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanggal 19 September 2020*.
- Basri Syafi Hassan. *Hibah*. Jakarta: Ensiklopedia Islam. 2001.
- Baqi' Muhammad Fu'ad Abdul. *Miftāh al-Kunūz al-Sunnah*. Lahor, Idārah Tarjamān al-Sunnah. 1978.
- Bungin Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.

- Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara. *Al-quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota 1989.
- E. A. Munro. *Penyuluhan (Counseling)*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Emzi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Hamzah Ali. *Kinerja Penyuluh Agama Non PNS Kementerian Agama*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 18. No. 2. Desember 2018.
- Hasan M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hasanah Hasyim. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Ombak. 2013.
- Ilham, *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah*. *Jurnal Dakwah* Vol. 17. No. 33 Januari-Juni 2018.
- Intan. *Warga Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat*. *Wawancara Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat*, 1 Oktober 2020.
- Irawan Elly. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Universitas Terbuka, 1995.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Junaidi. *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Kemenag Jabar. *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional*. Bandung: Kemenag Jawa Barat. 2010.
- Kemenag RI. *Mencari Format Ideal Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan*. Jakarta: Puslitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. 2014.
- M. Nuh Nuhrison. *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. Jakarta: Puslitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama. 2007.
- Moleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo. 2001.
- Mubarok Achmad. *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara. 2000.

- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pres. 2008.
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000.
- Nasution Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2018.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1991.
- Pasaribu Chairuman, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Patampari Ahmad Supandi. *Pelaksanaan Hibah Dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 2. No. 2. Juli-Desember 2016.
- Rahmawati. *Wawancara Oleh Penulis Di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanggal 19 September 2020*.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: At Tahiriyah. 1954.
- Rofiq Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Rosnawati. *Oleh Penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanggal 28 September 2020*.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Saepullah Usep. *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah dalam KHI*. Tesis Program Magister. UIN Syarif Hidayatullah. 2018.
- Sagala Syaiful. *Supervisi Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Shaleh Syaikh bin Fauzan Al-Fauzan. *Mulakhkhas Fiqhi, terj. Sufyan bin Fuad Baswedan, Al-Mulakhkhas al-fiqhi*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2013.
- Shidieqy T.M. Hasbie Ash. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-quran*. Ciputat: Penerbit Lentera Hati. 2000.
- Soekarno Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. 1990.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi*. Bandung: Alfabete. 2015.
- Suharto. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama*. Jakarta: Penerbit Indah. 2003.
- Syafe'i Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarif Ahmad. *Hibah Dan Relevansinya Dengan Pembagian Harta Warisan Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Pembagian Harta Warisan Di Desa Kalibong Kec. Sibulue Kab. Bone*. Skripsi Program Strata Satu Institut Agama Islam Negeri Bone. 2009.
- Teguh Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2013.
- Zulkarimein Nasution, *Prinsip-prinsip Komunikasi Untuk Penyuluhan*. Jakarta: Lemlit FEUI, 1990.

DOKUMENTASI



















CURRICULUM VITAE



NURKALBI. Lahir pada tanggal 25 November 1997 di Kelurahan Polewali Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dari ayah yang bernama Muh. Arsyad dan ibu yang bernama Hj. Saida Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres 12/79 Polewali, masuk tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 9 WATAMPONE tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 1 WATAMPONE tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus di MA, penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dan diterima di Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah) sampai sekarang.